

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Nafkah

##### 1. Pengertian Nafkah

Kata dasar nafkah menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu kata *al-Nafaqah* yang mempunyai arti biaya, belanja, atau pengeluaran sejumlah uang.<sup>1</sup> Pemberian nafkah menjadikan harta yang telah dimilikinya berkurang karena dipergunakan untuk pihak lain yakni dalam hal ini anak serta istrinya yang diberikan nafkah.

Nafkah menurut apa yang ada dalam Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan sebagai amal baik yang dilakukan setiap orang dengan memberikan biaya yang dikeluarkan untuk seseorang yang berada dalam tanggungannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa definisi nafkah ialah suatu pemberian seseorang kepada pihak lain yang sedang dalam tanggungannya yang memerlukannya sebagai bentuk akibat dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sehingga menyebabkan harta yang dimilikinya berkurang.

##### 2. Dasar Hukum Nafkah

a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ  
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ  
مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwair Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2010), 144.

<sup>2</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-4 (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2000), 1281.

عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

### 3. Hukum positif

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 seorang suami memiliki kewajiban kewajiban kepada istrinya, yakni memberikan perlindungan serta memberikan sesuatu untuk keperluan hidup dalam rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, yaitu:

- a) Kiswa, nafkah, serta tempat tinggal untuk istrinya.
- b) Biaya-biaya untuk istri dan anaknya untuk keperluan rumah tangga, perawatan, serta pengobatan.
- c) Biaya pendidikan untuk anak-anaknya.

Dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur kewajiban suami terhadap istri. Suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan serta keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

### 4. Nafkah anak

Kata dasar nafkah berasal dari kata arab yakni *infaq*, yang mempunyai arti membelanjakan. Nafkah digunakan oleh seseorang untuk dirinya ataupun orang lain yang ada dalam tanggungan dan berhak menerimanya yang dapat diberikan berupa uang ataupun barang, dalam hal ini antara lain yakni sandang, papan, pangan, serta kebutuhan rumah tangga yang lainnya.<sup>3</sup> Sedangkan nafkah anak ialah nafkah yang diberikan kepada anak baik pendidikan ataupun lainnya yang menjadi kewajiban dari ayahnya.

Nafkah anak menjadi kewajiban dari seorang ayah bukan ibunya. Walaupun ibunya telah dijatuhkan talak oleh suaminya, seorang ayah lah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk anaknya. Ketika nafkah tersebut tidak dipenuhi oleh ayahnya, maka telah dianggap melalaikan tanggung jawab serta kewajibannya untuk memenuhi nafkah kepada anak dan istrinya. Padahal, hak-hak yang diterima oleh istri dan anak telah jelas tercantum dalam Al-Qur'an.

Nafkah merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan pokok dari seseorang kepada pihak lainnya, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Khoirudin menjelaskan, nafkah anak merupakan suatu kewajiban yang dimiliki seorang ayah terhadap anaknya untuk menghidupinya dengan memberikan hak-haknya berupa penyediaan segala hal yang diperlukannya, baik dari makan, minum, tempat untuk ditinggali, pakaian, pendidikan dan lainnya.<sup>4</sup>

#### a. Nafkah pasca perceraian

Nafkah yang wajib dipenuhi oleh seorang mantan suami pasca perceraian terhadap anak dan mantan istrinya yakni sebagai berikut:

##### 1) Nafkah *iddah*

---

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2010), 144.

<sup>4</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 181.

Nafkah ialah pendapatan, pemberian serta pembelanjaan untuk bekal kebutuhan hidup setiap harinya.<sup>5</sup> *Iddah* merupakan suatu masa tunggu seorang istri pasca dijatuhkan talak oleh suaminya yang mana dalam masa tunggu tersebut suami dapat merujuk istrinya kembali, dan ketika menjalankan masa tunggu ini seorang istri ini tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan yang baru.<sup>6</sup> Berdasarkan hal itu, nafkah *iddah* ialah kewajiban suami untuk memberikan pendapatan mantan suami kepada mantan istrinya untuk dipergunakannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam menjalankan masa tenggunya (masa *iddah*), sampai masa *iddah* tersebut selesai.

Seorang perempuan ketika dijatuhi talak *raj'i*, maka dalam menjalankan masa *iddahnya*, perempuan tersebut tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah serta tempat tinggal. Hak tersebut dapat diperoleh oleh seorang wanita istri yang menjalankan masa *iddah*, kecuali seorang istri yang *nusyuz*.<sup>7</sup> Begitupun dengan seorang istri yang menjalankan *iddah* dikarenakan suaminya wafat, wanita tersebut juga mendapatkan hak yang sama, hal ini didasarkan pendapat dari yang *azhar*.

Perempuan dalam masa *iddah* talak *raj'i* atau hamil berhak memperoleh nafkah, karena Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَالٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَالَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِ الرَّبَّ ي  
نَ كُمْ بِعُرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتَ تُؤُوسَاتُ فَسَتْ رِضْعٌ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 947.

<sup>6</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 401.

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 3, Cet. II, (Jakarta Timur: Almahira, 2012), hlm. 21.

*untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*<sup>8</sup>

Pada ayat di atas terdapat tiga istilah yang dinyatakan, yakni:

- a) *Maskanah* yang berarti tempat tinggal.
- b) *Infaq* yang berarti nafkah.
- c) *Ujrah* yang berarti upah.

Tanggung jawab dan kewajiban suami atau mantan suami terhadap istri atau mantan istri yang sedang menjalani masa iddah untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diterima dan membayar upah kepada ibu yang sedang menyusui anaknya disebut dalam tiga istilah yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>9</sup> Demikian pula anjuran agar istri yang diceraikan mendapat nafkah selama hamil sampai melahirkan. Kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal dan nafkah bagi mantan istrinya berakhir ketika istri menyelesaikan *iddahnya*.

Adanya akibat dari adanya perceraian, Undang-undang telah dibuat untuk mengatur tanggung jawab suami terhadap mantan istrinya, baik berupa tunjangan nafkah atau tempat tinggalnya sejak perkawinan berakhir. Kewajiban membayar nafkah mantan suami diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No 1 Tahun 1974. Pasal tersebut mengatur bahwa "Pengadilan dapat meminta mantan suami untuk membayar biaya hidup mantan istri atau menentukan kewajibannya."

---

<sup>8</sup> QS. Ath-Thalaq (65): 6.

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cet. VI, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 24.

Jelas dari isi pasalnya bahwa hakim melayani tujuan pengadilan karena hakim dapat menuntut mantan suami untuk menutupi biaya hidup mantan istri dan memutuskan berapa banyak uang yang harus diberikan kepadanya.

Selain dalam Pasal 41 huruf (c) tersebut terkait dengan kewajiban suami memberikan nafkah untuk mantan istrinya juga diatur dalam KHI Pasal 152 yaitu “bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”. Apabila istri tidak nusyuz selama masa pernikahan, lalu terjadi perceraian, maka sang mantan istri memiliki hak untuk emndapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya. Tetapi jika mantan istri melakukan *nusyuz* maka sang mantan istri tidak berhak memperoleh nafkah iddah dari mantan suaminya.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mantan suami memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada mantan istri, diantaranya yaitu:

- a) Mantan suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri dan anak-anaknya, atau bagi mantan istri yang masih dalam masa iddah.
- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak atau memadai untuk selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.<sup>10</sup>

#### 1) Nafkah *Mut'ah*

Kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya adalah memberinya *mut'ah*, atau "memberi untuk membahagiakan hatimu". Suami yang berpisah

---

<sup>10</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 176.

dari istrinya wajib memberikan mut'ah kepadanya. Tergantung pada situasi dan posisi suami, mut'ah dapat berupa barang, pakaian atau uang.<sup>11</sup>

Mut'ah adalah pakaian atau harta yang diberikan seorang suami kepada istrinya yang diceraikan untuk menghiburnya dan meringankan rasa sakit perpisahan mereka. Istilah mut'ah juga mengacu pada harta yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya. Properti ini dapat berupa hal-hal seperti pakaian, perawatan, pembantu, atau sesuatu yang lain sama sekali. Jumlah nominal tergantung pada situasi keuangan suami.<sup>12</sup> Firman Allah dalam QS al-Baqarah 2 : 142

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِي

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Kecuali bagi wanita mufawwidhah—wanita yang menikah tanpa mahar dan bercerai sebelum berselingkuh—atau wanita yang maharnya ditentukan untuk mahar fasid atau mahar ditentukan setelah akad dilakukan—mut'ah adalah sunnah bagi setiap wanita yang diceraikan dalam sekolah Hanafi. Bagi wanita yang bercerai, mazhab Maliki berpendapat bahwa mut'ah sebenarnya adalah sunnah. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa setiap wanita yang diceraikan harus melakukan mut'ah, kecuali wanita yang telah diceraikan sebelum melakukan hubungan seksual dan telah ditetapkan mahar untuknya, dalam hal ini dia hanya menerima setengah dari mahar.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 402.

<sup>12</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, terj: Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar, Cet. IV, (solo: Pustaka Arafah, 2017), hlm. 766.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 287.

Dalam KHI, yang dimaksud dengan “mut’ah” adalah menghadirkan mantan suami kepada istri yang diceraikan dalam bentuk harta, uang, atau benda lainnya. Pasal 158 KHI mengatur ketentuan pemeliharaan mut’ah secara khusus.

*Mut’ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a) Mahar istri Ba'da al Dukhul belum diputuskan.
- b) Suami memutuskan cerai.

Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa istri tidak berhak mendapat nafkah mut’ah jika istri (*ba'da dukhul*) mempunyai mahar yang ditetapkan untuknya dan perkawinan berakhir karena keinginan istri (talak ba'in).

Pasal 160 KHI juga mengatur tentang pemeliharaan mut’ah yang menyatakan bahwa "Besarnya mut’ah disesuaikan dengan harta dan kemampuan suami." berdasarkan pertimbangan hakim, diputuskan oleh hakim di persidangan karena tidak ada aturan khusus yang mengatur besarnya biaya hidup yang harus dibayar oleh suami melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim..

## 2) Nafkah *kiswah*

Kiswah mengacu pada pakaian atau pemeliharaan pakaian. Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Akibatnya, istri berhak atas kiswah. Pakaian yang dimaksud memenuhi semua persyaratan dan minat yang berhubungan dengan anggota tubuh. Pemeliharaan kiswah suami harus mencakup menutupi aurat istrinya dan memenuhi berbagai kebutuhan batin.<sup>14</sup> Di samping berupa pakaian, nafkah kiswah mencakup hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2...*, hlm. 44.

- a) Biaya yang berkaitan dengan perawatan fisik istri;
- b) Biaya perawatan kesehatan;
- c) Berapa harga perhiasan;
- d) Biaya hiburan;
- e) Tambahan biaya tak terduga.<sup>15</sup>

Besaran nafkah kiwah, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah yang harus dibayarkan mantan suami kepada mantan istri tidak diatur secara khusus dalam undang-undang perkawinan. Pertimbangan hakim juga menentukan tingkat pemberian nafkah kiswah.

### 3) Nafkah anak

Kewajiban seorang ayah kepada anaknya adalah memenuhi kebutuhan dasar anaknya hingga biaya pendidikan anaknya. Beberapa ulama menyatakan bahwa kewajiban menafkahi anak hingga berusia 21 tahun, namun ulama lain menyebutkan bahwa kewajiban menafkahi anak tersebut hingga mencapai pubertas atau menikah. Orang tua wajib membiayai anaknya sampai berusia 24 tahun jika melanjutkan pendidikan sampai sarjana. Sang ayah mencukupi kebutuhan anaknya hingga ia lebih dari seorang sarjana, sekalipun mereka mampu membelinya. Namun, ulama Syafi'iyah menganggap kemampuan mencari nafkah dan memiliki pekerjaan adalah yang paling utama.<sup>16</sup>

Kewajiban menafkahi dan mendidik anak diatur dalam undang-undang perkawinan, dan kedua orang tua wajib menafkahi dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. kewajiban orang tua yang disebutkan dalam (1) Pasal

---

<sup>15</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 177.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2...*, hlm. 23.

45 UU No. 1 Tahun 1974. Sekalipun salah satu atau kedua orang tua bercerai, kewajiban ini tetap berlaku sampai anak itu kawin atau dapat hidup sendiri. Mengingat ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974, orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri.<sup>17</sup>

Berikut pembahasan lebih mendalam tentang pandangan Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati tentang implikasi hukum perceraian terhadap nafkah anak:

- a) Perceraian tidak membebaskan ayah dari tanggung jawab keuangannya terhadap anak.
- b) Sekalipun anak itu tidak diasuh oleh bapaknya, ia bertanggung jawab membiayai pemeliharaan anak itu sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri.
- c) Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas biaya hidup anak jika ayah tidak mampu membayar nafkah (biaya hidup).
- d) Mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tempat proses perceraian dilakukan jika ayah lalai melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai nafkah anak.<sup>18</sup>

Memperhatikan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 adalah wujud normatif dari upaya negara demi melindungi hak-hak anak sesudah terjadi perceraian dari kedua orangtuanya, berdasarkan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi

---

<sup>17</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 188.

<sup>18</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 372.

HAM. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan dari kedua orangtuanya, baik ibu ataupun ayahnya. Sesudah bercerai status suami menjadi duda dan status istri menjadi janda, akan tetapi sesudah perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah, tidak ada sebutan mantan anak dan mantan orang tua.

Pemenuhan kebutuhan lahiriah menjadi fokus dalam mengasuh anak. Kedua orang tua berhak memberikan perawatan fisik bagi anak-anak mereka. Dalam hal melindungi dan merawat anak-anak mereka, tanggung jawab kedua orang tua dapat berkisar dari memenuhi kebutuhan utama sandang, pangan, dan penginapan hingga memenuhi kebutuhan tersier jika memungkinkan.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, Sudarsono menjelaskan bahwa biaya perawatan dan pendidikan anak-anak ialah tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal keperluan si anak dalam hal perawatan dan pendidikannya ditentukan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka Pengadilan, serta besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim, apabila si ayah menurut pandangan hakim pada kenyataannya tidak cukup finansial untuk mencukupi kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut menanggung biaya terhadap anaknya itu. Jika berdasarkan pandangan hakim, baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak berkecukupan untuk menanggung biaya terhadap anak, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 373.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 374.

Berkenaan dengan biaya perawatan dan pendidikan anak sebagaimana dijelaskan diatas telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf d yaitu “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.Besarnya biaya hadhanah tersebut ditentukan oleh hakim berdasarkan kemampuan si ayah karena tidak diatur secara khusus dalam undang-undang perkawinan dan KHI melainkan berdasarkan pertimbangan dan ijtihad hakim.

## **B. Perceraian**

Secara garis besar, hukum perceraian merupakan bagian lain dari hukum perkawinan dan termasuk dalam bidang hukum perdata, maka secara garis besar juga termasuk dalam bidang hukum perdata..<sup>21</sup> Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Oleh karena itu, perceraian secara hukum berarti berakhirnya suatu perkawinan dan berakhirnya hubungan pasangan itu sebagai suami istri. Pembubaran perkawinan di pengadilan dikenal sebagai "perceraian yang dibatalkan". Menurut fikih, talak disebut talak, yang artinya “memutus ikatan, membatalkan perjanjian”. Kemudian para ahli fikih menggunakan kedua istilah tersebut secara bersama-sama untuk mengartikan “perceraian suami istri”.<sup>22</sup>

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan putusnya hubungan suami isteri.<sup>23</sup> Dalam KUH Perdata pasal 207, perceraian ialah terhapusnya perkawinan

---

<sup>21</sup> Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta: Penerbit Sinarka Grafika, 2019), 2013.

<sup>22</sup> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih Munakahat dan undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Penerbit Kharisma Putra Utama, 2006), 13.

<sup>23</sup> <https://kbbi.web.id/cerai>

karena adanya penghapusan dengan adanya putusan hakim, hal itu dikarenakan adanya suatu pihak dalam perkawinan yang mengajukan gugatan dikarenakan hal-hal atau alasan yang terdapat dalam Undang-Undang.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut yang ada dalam Kompilasi hukum islam pasal 177, talak merupakan ikrar yang dilontarkan oleh suami di depan persidangan di Pengadilan Agama yang menyebabkan terputusnya hubungan perkawinan antara kedua belah pihak, di mana talak merupakan salah satu yang menjadi sebab salah satunya akan terputusnya hubungan perkawinan.<sup>25</sup>

Menurut penjelasan Muhammad Syaifuddin, yang dimaksud dengan perceraian menurut pasal 38 dan 39 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “perceraian” adalah perceraian yang telah diajukan secara aktif oleh suami dalam gugatan cerai secara agama, dianggap telah terjadi, dan sah dengan segala akibat hukumnya.

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami dan secara aktif diajukan ke Pengadilan Agama untuk gugatan cerai, yang dianggap telah terjadi dan sah dengan segala akibat hukumnya.
2. Perceraian dalam arti cerai gugat, di mana isteri mengajukan cerai ke pengadilan agama, yang dianggap sah serta membawa segala akibat hukum.<sup>26</sup>

SEMA nomor 3 tahun 2018 huruf A angka 1 berbunyi bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur

---

<sup>24</sup> KUH Perdata pasal 207

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, 30.

<sup>26</sup> Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian (Jakarta: Penerbit Sinar grafika, 2019), 2.

masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.<sup>27</sup>

Perceraian menurut hukum Islam adalah putusanya ikatan perkawinan suami istri atau berakhirnya kehidupan rumah tangga. Apabila hal ini terjadi, maka hilanglah hak dan kewajibannya sebagai suami istri.<sup>28</sup> Artinya, mereka tidak lagi diizinkan untuk berbagi rumah dan terlibat dalam hubungan intim, baik mereka tinggal atau duduk bersama, seperti yang mereka lakukan sebelum perceraian.

Dalam Islam, perceraian tidak terlepas dengan kata *talaq*. Talaq secara harfiah dikenal dengan istilah lepas dan bebas. Suami isteri yang telah lepas hubungannya dikategorikan sebagai *talaq*. Menurut ulama fiqih, kata talak hanya berhak dijatuhkan oleh suami. Dan Ketika suami menjatuhkan *talaq* kepada isteri dengan kata “saya *talaq* kamu” maka saat itu juga, hubungan suami isteri telah putus.<sup>29</sup>

Hukum talak dalam pandangan ulama menuai berbagai perbedaan. Terdapat beberapa ulama berpendapat bahwasannya talak itu hukumnya ialah makruh, apabila tidak terdapat tujuan yang menjadi penyebabnya. Sebab talak merupakan suatu perbuatan yang dianggap kufur terhadap nikmat Allah. Talak dapat dihukumi halal Ketika terdapat dalam keadaan darurat.<sup>30</sup>

Peradilan Agama dapat menerima perceraian yang terjadi antara suami istri, baik sebagai akibat dari permohonan cerai suami maupun gugatan yang diajukan oleh istri, asalkan para pihak memenuhi syarat-syarat hukum. Seorang suami hanya dapat menceraikan talak terhadap istrinya jika ada alasan yang cukup.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> SEMA Nomor 3 tahun 2018.

<sup>28</sup> Mardani, “Hukum Keluarga Islam di Indonesia” (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2018), 175.

<sup>29</sup> Tutuk Hamidah “*Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*” (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 127.

<sup>30</sup> Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, *fiqh Wanita*, Penerjemah: Abdul Ghoffar (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 44-4.

<sup>31</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Penerbit Sinar grafika, 2019), 175.

Ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat diselesaikan di meja Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan para pihak.<sup>32</sup> Perceraian harus disertai alasan yang kuat sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo to pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Secara hukum, pemisahan tidak terjadi begitu saja. Artinya, perceraian membutuhkan landasan hukum. Hal ini sangat mendasar, terutama bagi Pengadilan Agama yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan perceraian. Pasalnya, perceraian akan berdampak setelahnya, seperti tunjangan anak atau pembagian aset.

---

<sup>32</sup> Ibid, 19

### C. Akibat Hukum dari Putusnya Perceraian

Dalam suatu perkawinan yang telah putus, seorang bekas suami yang bersangkutan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini diatur pada pasal 149 KHI, menjelaskan mengenai kewajiban dari seorang bekas suami yang perkawinannya telah putus karena talak yang dilontarkan, kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Seorang bekas suami, berkewajiban untuk memberikan seorang istri *mut'ah* baik berupa uang, barang, atau yang lainnya. Kewajiban tersebut berlaku selama istri belum disebut *qobla al dukhul*.
2. Selama bekas istri dalam masa *iddah*, seorang bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikannya *maskan* dan *kiswah*. Suami memiliki kewajiban tersebut kecuali jika seorang bekas istri yang dalam keadaan tidak mengandung tersebut dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyus*.
3. Bekas suami berkewajiban untuk membayar hutang mahar yang masih belum dilunasi seluruhnya. Dan membayarkan separuh jika *qobla al dukhul*
4. Ketika setelah perkawinan tersebut putus dan memiliki anak, seorang bekas suami berkewajiban untuk memberikan *hadhanah* untuk anaknya ketika anak tersebut belum berusia 21 tahun.<sup>33</sup>

Selain itu, putusnya suatu perkawinan juga mengakibatkan sebuah akibat hukum bagi keduanya, diantaranya adalah:

1. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama

Berdasarkan hukum perceraian, harta bersama menurut Muhammad Syaifuddin merefleksikan suatu harta benda yang dimiliki keduanya bersama yang dimiliki lebih dari satu orang. Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan mengenai ketentuan akan kategori harta

---

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, 44.

benda yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta bersama dikarenakan pekerjaan dari suami atau istri.<sup>34</sup> Ketika perkawinan tersebut putus dikarenakan adanya perceraian, harta benda bersama tersebut akan diatur dan dikelola berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana dijelaskan bahwa hukum akan hal tersebut berpacu pada hukum adat, hukum agama, dan hukum-hukum yang lainnya.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 89 dijelaskan bahwa seorang istri tidak dapat mengalihkan aset dengan melakukan tindakan sendiri tanpa adanya persetujuan dari suami. Hal ini dikarenakan seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta bersama, harta istri serta harta pribadi. Selain itu, istri juga memiliki tanggung jawab seperti halnya suami, yakni menjaga harta tersebut.

## 2. Akibat hukum perceraian terhadap suami istri

Seorang suami memiliki kewajiban memiliki kewajiban terhadap istrinya ketika terjadi perceraian, yang mana hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang menjelaskan bahwa seorang suami ketika terjadi perceraian memiliki kewajiban kepada mantan istrinya dengan membayarkan *mut'ah* yang layak berupa uang ataupun benda, kecuali mantan istrinya *qobla al dukhul*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 150 dijelaskan bahwa sesudah melakukan perceraian kepada istrinya, seorang mantan suami berhak menikmati hak-hak mantan istrinya. Dalam hal ini seorang suami memiliki hak untuk berdamai dengan mantan istrinya yang sedang menjalankan masa *iddah* nya. Seorang istri dalam menjalankan masa *iddah* nya memiliki kewajiban untuk tidak menikah serta menerima pinangan dari orang lain dengan cara menjaga dirinya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 122.

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpretama mandiri, 2011), 281.

Berdasarkan hal tersebut, seorang mantan istri ketika telah terjadi perceraian memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalaninya. Konsekuensi tersebut yakni tidak dapat melakukan pernikahan selama menjalankan masa *iddah* nya. Sedangkan dari pihak mantan suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lainnya tanpa adanya masa *iddah* akibat perceraian.

### 3. Akibat hukum terhadap hak anak

Kewajiban seorang orang tua baik ayah ataupun ibu pasca perceraian yakni memiliki akibat hukum akan status hukum dalam perlindungan hak anak pasca perceraian. Ayah ataupun ibu pasca perceraian memiliki kewajiban berdasarkan kepentingan anak untuk mendidik serta mengasuh anak-anaknya.<sup>36</sup> Pengadilan akan mengambil keputusan jika terjadi perselisihan akan penguasaan dan hak anak. Akibat hukum ini hanya terjadi kepada para suami dan istri yang mempunyai anak waktu dalam masa pernikahannya. Seorang bapak memiliki kewajiban untuk menafkahi dan membiayai pendidikan yang ditempuh anak-anaknya pasca perceraian.

Pemberian nafkah dari orang tua terhadap anaknya diatur dalam dasar hukum berikut:

- a. Dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) dijelaskan bahwa orang tua baik bapak ataupun ibunya, memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, berdasarkan kepentingan anak. Ketika terjadi perselisihan dalam persoalan anak, di antaranya hal di atas, maka perselisihan tersebut akan diputuskan oleh pengadilan.
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (d) dijelaskan bahwa ketika pernikahan putus dikarenakan adanya talak, maka mantan suami memiliki kewajiban untuk mengasuh *hadhanah* atau nafkah kepada anaknya yang belum berusia 21 tahun.

---

<sup>36</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian.*, 371.

Hak-hak anak yang berhak didapatkan oleh anak yakni sebagai berikut:

a. Memberikan anak tunjangan nafkah

Seorang suami berkawajiban dalam memberikan biaya untuk anaknya dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan serta keperluan dalam pendidikan anaknya. Seorang suami berkewajiban membesarkan anaknya walaupun sudah bercerai dengan istrinya.<sup>37</sup>

b. Memberikan hak perlindungan kepada anaknya

Untuk melindungi anak, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak memiliki hak yang diterimanya yakni hak untuk hidup, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memiliki hak untuk dilindungi dari adanya kekerasan serta diskriminasi. Selain dalam Pasal 4, di dalam Pasal 9 juga dijelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan serta pengajaran untuk mengembangkan pribadinya.<sup>38</sup>

c. Kewajiban memelihara dan mendidik anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 dan Pasal 46 dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

#### **D. Nafkah Anak Setelah Perceraian dalam Perundang-undangan**

Kewajiban seorang ayah dalam memenuhi nafkah bagi anaknya akan tetap berlangsung walaupun hubungan kedua orang tuanya telah berstatus cerai. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam yang memaparkan bahwasannya akibat dari putusannya sebuah status perkawinan, jika mereka masih

---

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.*, 194.

<sup>38</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 108.

mempunyai anak yang belum *mumayyiz* maka anak tersebut berhak mendapatkan hak *hadhanah* dari ibunya.<sup>39</sup> Meskipun begitu, dalam pasal 16 huruf (d) dan (f) yaitu: akibat dari putusnya status perkawinan sebab perceraian yaitu (d) seluruh biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, minimal hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, (f) pengadilan juga menetapkan besaran biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak melihat dari kemampuan ayahnya sekalipun anak tersebut tidak turut padanya.<sup>40</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 10 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai usia 12 tahun dan belum *mumayyiz* yang berhak untuk melakukan pemeliharaan ialah ibunya.
2. Anak berhak memilih siapa yang berhak untuk melakukan pemeliharaan di antara ibu atau ayahnya jika anak tersebut sudah *mumayyiz*.
3. Seorang ayah menjadi penanggung biaya atas pemeliharaan anak.<sup>41</sup>

Berdasarkan pemaparan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diketahui bahwasannya, *hadlanah* seorang anak yang belum *mumayyiz* hak pemeliharaannya ada pada ibunya, sedangkan untuk biaya pemeliharaannya selama ia belum berusia 21 tahun maka tetap menjadi kewajiban ayahnya, sekalipun anak tersebut tidak tinggal bersama dengan ayahnya. Dan sebagai seorang ayah ia seharusnya juga menyadari akan tanggung jawab dan kewajibannya, dalam memenuhi nafkah bagi anak-anaknya, dan selalu mengupayakan hal itu. Oleh karenanya, ayah seharusnya berusaha sekuat tenaga guna mendapatkan rezeki yang halal untuk dinafkahkan kepada anaknya.

Terkait dengan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak juga telah diatur ketentuannya sebagai dasar hukum hakim dalam mengambil keputusan terkait

---

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, 45.

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, 47.

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, 32.

nafkah tersebut. Sema nomor 3 tahun 2018 poin A nomor 2 menyatakan bahwasannya seorang hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> SEMA nomor 3 tahun 2018.